



PENETAPAN

Nomor 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara :

sebagai Pemohon;

m e l a w a n

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2019, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Depok, tanggal 18 Desember 2019 dengan Nomor 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk. telah mengajukan permohonan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bertanggal 19 Desember 2019 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dipersidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan;-----

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon agar kembali berumah tangga dengan baik dengan Terangan Termohon tanpa hadimya Termohon;-----

Halaman1 dari 3 halaman
Pnt.No. 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan Karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena anyapencabutanperkaratersebutoleh Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dari Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ROSALENA, S.H. dan Drs. M. RUSLI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

Halaman2 dari 3 halaman
Pnt.No. 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. ROSALENA, S.H.

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN PARRY, S.HI.

Rincian biaya :

1. - Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. - Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. - Biaya PNPB Relas	: Rp. 30.000,-
4. - Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
5. - Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. - Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 386.000,-

Halaman3 dari 3 halaman
Pnt.No. 4462/Pdt.G/2019/PA.Dpk.